



P U T U S A N

Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REGIANTO MISALAYUK Alias EGI;**
2. Tempat lahir : Bittuang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /31 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/0008/V/2024/BNNP Sulteng;

Terdakwa Regianto Misalayuk Alias Egi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik (Penangkapan), sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik (Perpanjangan Penangkapan), sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
6. Penuntut sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
7. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
8. Majelis Hakim PN Poso, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Hal. 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu ATIKA, S.H.,Dkk Advokat pada LBH Justitia Sintuwu Maroso Poso, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 12 September 2024 Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa REGIANTO MISALAYUK Alias EGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu"***, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum **Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa REGIANTO MISALAYUK Alias EGI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsider **2 (dua) bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) paket, dengan berat bruto 3 Gram.
 - 1 (satu) buah, Dompot Warna Hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone, samsung warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone, Oppo warna silver.

Hal. 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol Alat Narkotika, Alat Hisap shabu atau bong
- 12 (dua belas) Lainnya Alat Narkotika, pack plastik klip bening kosong ukuran 3 x 5 cm.
- 8 (delapan) Lainnya Alat Narkotika, pack palstik klip bening kosong ukuran 7 x 10 cm.
- 2 (dua) buah, buku catatan penjualan.
- 3 (tiga) buah Alat Narkotika, sendok sabu terbuat dari pipet.

(Barang bukti digunakan dalam Perkara an. YOGI PAPA SIRENDEN).

6. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa REGIANTO MISALAYUK alias EGI, bersama-sama dengan saksi Yogi Papa Sirenden alias Ogi (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, sekira jam 09.00 wita, atau setidaknya dalam bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang dan mengadili melakukan Tindak Pidana” permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yaitu sebanyak 27 (Dua Puluh tujuh) paket Narkotika jenisshabu dengan berat 3 gram (Tiga) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Tim Pemberantasan BNNP Sulteng memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Tatanga tepatnya dirumah kos-kosan Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sering dijadikan tempat peredaran gelap Narkotika jenis shabu oleh terdakwa Regianto Misalayuk dan Yogi Papasirendeng, setelah memastikan kebenaran informasi tersebut Tim mengatur rencana untuk melakukan penggerebekan sehingga melakukan penyelidikan.

Hal. 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wita Tim mendatangi rumah yang dimaksud diatas untuk melakukan penggerebekan dengan cara Tim berpencah ada yang masuk kedalam rumah yaitu saksi Akrim bersama tim memasuki kamar rumah dan mendapati terdakwa REGIANTO MISALAYUK alias EGI sedang mengkonsumsi narkoba dan spontan terdakwa REGIANTO MISALAYUK alias EGI langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah namun saksi Akrim bersama Tim berhasil menangkap terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis shabu dalam sepatu milik YOGI PAPA SIRENDENG (berkas perkara terpisah) dan 5 (lima) paket jenis shabu dalam dompet milik YOGI PAPA SIRENDENG, sehingga keduanya di amankan dan dilakukan pengeledahan badan dan rumah dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver, 1 (satu) botol alat narkoba alat hisap shabu atau bong, 12 (dua belas) lainnya alat narkoba pack plastic klip bening kosong ukuran 3 x 5cm, 8 (delapan) alat narkoba pack plastic klip bening kosong ukuran 7 x 10cm, 2 (dua) buku catatan penjualan dan 3 (tiga) buah alat narkoba sendok shabu terbuat dari pipet.
- Berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa REGIANTO MISALAYUK alias EGI, menerangkan bahwa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam sepatu dan dompet tersebut adalah milik YOGI PAPA SIRENDENG yang diperoleh dari Iel. BEN ASSER (DPO) bahwa terdakwa mendatangi tempat kos-kosan milik YOGI untuk menggunakan shabu dan telah membantu YOGI melayani pembeli sejak bulan Januari tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) kali dengan 6 paket narkoba dan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika terdakwa lagi Off bekerja di PT. IMIP.
- Bahwa terdakwa bersama YOGI PAPA SIRENDENG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I, Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa berserta barang bukti diamankan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 27 (sebelas) paket plastik berisikan kristal bening berat netto 3 (TIGA) gram yang telah disita sebagai barang bukti berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.103.K.06.16.24.0003 yang dikeluarkan di Palu pada tanggal 15-05-2024, hasil pengujian dengan

Hal. 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sesuai parameter uji yang dilakukan, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa Regianto Misalayuk tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

- Bahwa terdakwa REGIANTO MISALAYUK alias EGI, bersama-sama dengan saksi Yogi Papa Sirenden alias Ogi (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, sekira jam 09.00 wita, atau setidaknya dalam bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang dan mengadili melakukan Tindak Pidana $\text{\textcircled{a}}$ perbuatan jahat, tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I $\text{\textcircled{a}}$ yaitu sebanyak 27 (Dua Puluh tujuh) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 3 gram (Tiga) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa berawal Tim Pemberantasan BNNP Sulteng memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Tatanga tepatnya di rumah kos-kosan Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sering dijadikan tempat peredaran gelap Narkotika jenis shabu oleh terdakwa Regianto Misalayuk dan Yogi Papasirendeng, setelah memastikan kebenaran informasi tersebut Tim mengatur rencana untuk melakukan penggerebekan sehingga melakukan penyelidikan.
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wita Tim mendatangi rumah yang dimaksud diatas untuk melakukan penggerebekan dengan cara Tim berpenjar ada yang masuk kedalam rumah yaitu saksi Akrim bersama tim memasuki kamar rumah dan mendapati terdakwa REGIANTO MISALAYUK alias EGI sedang mengonsumsi narkoba dan spontan terdakwa REGIANTO MISALAYUK alias EGI langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah namun

Hal. 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso



saksi Akrim bersama Tim berhasil menangkap terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis shabu dalam sepatu milik YOGI PAPA SIRENDENG (berkas perkara terpisah) dan 5 (lima) paket jenis shabu dalam dompet milik YOGI PAPA SIRENDENG, sehingga keduanya di amankan dan dilakukan pengeledahan badan dan rumah dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver, 1 (satu) botol alat narkoba alat hisab shabu atau bong, 12 (dua belas) lainnya alat narkoba pack plastic klip bening kosong ukuran 3 x 5cm, 8 (delapan) alat narkoba pack plastic klip bening kosong ukuran 7 x 10cm, 2 (dua) buku catatan penjualan dan 3 (tiga) buah alat narkoba sendok shabu terbuat dari pipet.

- Berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa REGIANTO MISALAYUK alias EGI, menerangkan bahwa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam sepatu dan dompet tersebut adalah milik YOGI PAPA SIRENDENG yang diperoleh dari Iel. BEN ASSER (DPO) bahwa terdakwa mendatangi tempat kos-kosan milik YOGI untuk menggunakan shabu dan telah membantu YOGI melayani pembeli sejak bulan Januari tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) kali dengan 6 paket narkoba dan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika terdakwa lagi Off bekerja di PT. IMIP.
- Bahwa terdakwa bersama YOGI PAPA SIRENDENG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I" Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa berserta barang bukti diamankan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 27 (sebelas) paket plastik berisikan kristal bening berat netto 3 (TIGA) gram yang telah disita sebagai barang bukti berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.103.K.06.16.24.0003 yang dikeluarkan di Palu pada tanggal 15-05-2024, hasil pengujian dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sesuai parameter uji yang dilakukan, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso



----- Perbuatan terdakwa Regianto Misalayuk tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa REGIANTO MISALAYUK alias EGI, bersama-sama dengan saksi Yogi Papa Sirenden alias Ogi (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, sekira jam 09.00 wita, atau setidaknya dalam bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang dan mengadili melakukan Tindak Pidana “sebagai penyalaguna narkotika untuk diri sendiri” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Tim Pemberantasan BNNP Sulteng memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Tatanga tepatnya di rumah kos-kosan Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sering dijadikan tempat peredaran gelap Narkotika jenis shabu oleh terdakwa Regianto Misalayuk dan Yogi Papasirendeng, setelah memastikan kebenaran informasi tersebut Tim mengatur rencana untuk melakukan penggerebekan sehingga melakukan penyelidikan.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wita Tim mendatangi rumah yang dimaksud diatas untuk melakukan penggerebekan dengan cara Tim berpencah ada yang masuk kedalam rumah yaitu saksi Akrim bersama tim memasuki kamar rumah dan mendapati terdakwa REGIANTO MISALAYUK alias EGI sedang mengonsumsi narkoba dan spontan terdakwa REGIANTO MISALAYUK alias EGI langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah namun saksi Akrim bersama Tim berhasil menangkap terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis shabu dalam sepatu milik YOGI PAPA SIRENDENG (berkas perkara terpisah) dan 5 (lima) paket jenis shabu dalam dompet milik YOGI PAPA SIRENDENG, sehingga keduanya di amankan dan dilakukan pengeledahan badan dan rumah dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu)

Hal. 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso



unit HP merk OPPO warna silver, 1 (satu) botol alat narkotika alat hisab shabu atau bong, 12 (dua belas) lainnya alat narkotika pack plastic klip bening kosong ukuran 3 x 5cm, 8 (delapan) alat narkotika pack plastic klip bening kosong ukuran 7 x 10cm, 2 (dua) buku catatan penjualan dan 3 (tiga) buah alat narkotika sendok shabu terbuat dari pipet.

- Berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa REGIANTO MISALAYUK alias EGI, menerangkan bahwa 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam sepatu dan dompet tersebut adalah milik YOGI PAPA SIRENDENG yang diperoleh dari Iel. BEN ASSER (DPO) bahwa terdakwa mendatangi tempat kos-kosan milik YOGI untuk menggunakan shabu dan telah membantu YOGI melayani pembeli sejak bulan Januari tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) kali dengan 6 paket narkotika dan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika terdakwa lagi Off bekerja di PT. IMIP.

- Bahwa terdakwa bersama YOGI PAPA SIRENDENG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa berserta barang bukti diamankan dibawa ke Kantor Ditresnorkoba Polda Sulawesi Tengah untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 27 (sebelas) paket plastik berisikan kristal bening berat netto 3 (TIGA) gram yang telah disita sebagai barang bukti berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.103.K.06.16.24.0003 yang dikeluarkan di Palu pada tanggal 15-05-2024, hasil pengujian dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sesuai parameter uji yang dilakukan, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa Regianto Misalayuk tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AKRIM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi an. BRIGADIR MISBAHUDDIN yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Lk. YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI,dan REGIANTO MISALAYUK Alias EGI tersebut
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Lk. YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI,dan REGIANTO MISALAYUK Alias EGI yaitu pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, pukul 09:00 WITA, di Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi,provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Lk. YOGI PAPA SIRENDENG Alias OGI,dan REGIANTO MISALAYUK Alias EGI,bersama-sama dengan TIM Pemberantasan BNNP Sulteng yang salah satunya rekan Saksi a an. BRIPKA AKRIM.
- Bahwa sebelumnya Saksi sama sekali tidak mengenal Lk. YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI,dan REGIANTO MISALAYUK Alias EGI dan Saksi mengenalnya nanti setelah yang bersangkutan kami tangkap pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, pukul 09:00 WITA, di Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi,provinsi Sulawesi tengah, untuk hubungan keluarga atau pekerjaan dengan orang tersebut tidak ada.
- Bahwa saksi menjelaskan, kronologis penangkapan yang Saksi lakukan dan Lk..BRIPKA AKRIM bersama Tim Pemberantasan BNNP Sulteng awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Tatanga tepatnya Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi,provinsi Sulawesi tengah sering terjadi peredaran gelap narkoba kemudian Saksi bersama tim pemberantasan BNNP Sulteng melakukan penyelidikan dan penangkpan pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, pukul 09:00 WITA, di Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi,provinsi Sulawesi tengah yang terduga sebagai pengedar Narkoba Jenis sabu yang berada di Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi,provinsi Sulawesi tengah,saat akan melakukukan penangkapan petugas kejar kejaran dengan yang di duga adalah pengedar Narkoba dan petugas mengamankan Lk. YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI,dan Lk. REGIANTO MISALAYUK Alias EGI dan petugas melakukan pengggedahan dan menemukan 22 (Dua Puluh dua) paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam sepatu dan 5 (Lima) Paket Narkoba Jenis sabu petugas menemukan di Dompot Warna Hitam ,1 (satu) unit Handphone, samsung warna hitam,1 (satu) unit Handphone, Oppo warna silver,1 (satu) botol Alat Narkoba, Alat Hisap shabu atau bong,12 (dua belas) Lainnya Alat Narkoba, pack plastik klip

Hal. 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kosong ukuran 3 x 5 cm,8 (delapan) Lainnya Alat Narkotika, pack palstik klip bening kosong ukuran 7 x 10 cm,2 (dua) buah,1 buku catatan penjualan, 3 (tiga) buah Alat Narkotika, sendok sabu terbuat dari pipet yang kesemua Narkotika Tersebut di temukan di Kos YOGI PAPA SIRENDENG Alias OGI setelah itu YOGI PAPA SIRENDENG Alias OGI di interogasi oleh petugas dan YOGI PAPA SIRENDENG Alias OGI menjawab bahwa Narkotika Tersebut adalah Milik Lk. BEN ASSER kemudian petugas membawa kami menuju kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan proses lebih lanjut

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan saksi an. BRIGADIR MISBAHUDDIN melakukan penangkapan terhadap Lk. YOGI PAPA SIRENDENG Alias OGI,dan Lk. REGIANTO MISALAYUK Alias EGI pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, pukul 09:00 WITA, di Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi,,provinsi Sulawesi Tengah, saat itu kami menemukan dan menyita barang barang yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika adalah sebagai berikut :
- *Barang yang kami sita dari penguasaan Lk. YOGI PAPA SIRENDENG Alias OGI,dan Lk. REGIANTO MISALAYUK Alias EGI:*
 - NARKOTIKA:
 - 27 (dua puluh tujuh) Paket Klip Bening, dengan berat 3 (tiga) gram
 - NON NARKOTIKA:
 - 1 (satu) buah, Dompot Warna Hitam
 - 1 (satu) unit Handphone, samsung warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone, Oppo warna silver
 - 1 (satu) botol Alat Narkotika, Alat Hisap shabu atau bong
 - 12 (dua belas) Lainnya Alat Narkotika, pack plastik klip bening kosong ukuran 3 x 5 cm
 - 8 (delapan) Lainnya Alat Narkotika, pack palstik klip bening kosong ukuran 7X10 cm
 - 2 (dua) buah, buku catatan penjualan
 - 3 (tiga) buah Alat Narkotika, sendok sabu terbuat dari pipet
 - Bahwa benar saksi jelaskan, tempat kami menemukan barang bukti sebagai berikut :
 - Barang bukti milik Lk. YOGI PAPA SIRENDENG Alias OGI,dan Lk. REGIANTO MISALAYUK Alias EGI:
 - NARKOTIKA:

Hal. 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) Paket Klip Bening, di temukan di dalam Sepatu dan 5 (Lima) Paket Narkotika Di dapatkan di dalam Dompot Warna Hitam
- NON NARKOTIKA:
 - 1 (satu) buah, Dompot Warna Hitam
 - 1 (satu) unit Handphone, samsung warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone, Oppo warna silver
 - 1 (satu) botol Alat Narkotika, Alat Hisap shabu atau bong
 - 12 (dua belas) Lainnya Alat Narkotika, pack plastik klip bening kosong ukuran 3 x 5 cm
 - 8 (delapan) Lainnya Alat Narkotika, pack palstik klip bening kosong ukuran 7X10 cm
 - 2 (dua) buah, buku catatan penjualan
 - 3 (tiga) buah Alat Narkotika, sendok sabu terbuat dari pipet
- Untuk Barang Bukti Non Narkotika semuanya Di dapatkan di dalam Rumah Kos Milik Lk. YOGI PAPA SIRENDENG Alias OGI
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang Saksi lakukan bahwa pemilik dari narkotika jenis sabu adalah milik Lk. YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI, yang diperoleh dari Lk. BEN ASSER Alias BEN yang mana di berikan ke Lk. YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI untuk di jual kepada pelanggan.
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi dengan Lk. YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI yaitu tugas YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI dalam bisnis narkotika yang dijalankan / dikendalikan oleh Lk. BEN ASSER Alias BEN sebagai berikut :
 - Awalnya Saksi dihubungi Via wa oleh BEN ASSER Alias BEN untuk menjemput / mengambil shabu yang sebelumnya telah di serahkan oleh BEN ASSER Alias BEN sendiri di kos MILIK Lk. BEN ASSER Alias BEN dan setelah YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI mengambil paket shabu tersebut, kemudian Lk.. BEN ASSER Alias BEN kembali menyuruh YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI untuk menjualkan kepada pembeli dan hasil penjualan di berikan kepada Lk. RUDI.
 - Bahwa peran Dari Lk. YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI,dan Lk. REGIANTO MISALAYUK Alias EGI dalam penjualan narkotika jenis sabu sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu,Lk. RUDI (DPO) peranya sebagai pengumpul uang hasil penjualan/pemasok sabu dan di berikan ke Lk. BEN ASSER (DPO) dan Lk. REGIANTO MISALAYUK Alias EGI

Hal. 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di perintahkan oleh Lk. YOGI membantu penjualan apabila Lk. YOGI PAPA SIRENDENG keluar mencari makan/Mandi .

- Bahwa yang Saksi dan TIM BNNP SULTENG mengamankan hanya Lk. YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI,dan Lk. REGIANTO MISALAYUK Alias EGI.
- Bahwa yang menyaksikan jalannya pengeledahan pada saat itu adalah SAKSI Masyarakat dan BRIPKA AKRIM.
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat dan keterangan Terdakwa Lk. YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI,pedegar Narkotika Jeni sabu dan Lk. REGIANTO MISALAYUK Alias EGI, ikut membantu mengedarkan narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat dan hasil interrogasi Lk. YOGI PAPA SIRENDENG Alias OGI, dan Lk. REGIANTO MISALAYUK Alias EGI bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Pembeli yang datang ke Lk. YOGI PAPA SIRENDENG.
- Bahwa saksi menjelaskan, Lk. YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI,dan Lk. REGIANTO MISALAYUK Alias EGI, sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan narkotika jenis Shabu yang telah kami sita pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, pukul 09:00 WITA, di Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi,,provinsi Sulawesi Tengah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MISBAHUDDIN, SH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi an. BRIPKA AKRIM yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Lk. YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI,dan REGIANTO MISALAYUK Alias EGI.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Lk. YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI,dan REGIANTO MISALAYUK Alias EGI yaitu pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, pukul 09:00 WITA, di Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi,provinsi Sulawesi tengah
- Bahwa sebelumnya Saksi sama sekali tidak mengenal Lk. YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI,dan REGIANTO MISALAYUK Alias EGI dan Saksi mengenalnya nanti setelah yang bersangkutan kami tangkap pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, pukul 09:00 WITA, di Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi,provinsi Sulawesi tengah, untuk hubungan keluarga atau pekerjaan dengan orang tersebut tidak ada.

Hal. 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, kronologis penangkapan yang Saksi lakukan dan Lk..BRIPKA AKRIM bersama Tim Pemberantasan BNNP Sulteng awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Tatanga tepatnya Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi, provinsi Sulawesi tengah sering terjadi peredaran gelap narkoba kemudian Saksi bersama tim pemberantasan BNNP Sulteng melakukan penyelidikan dan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, pukul 09:00 WITA, di Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi, provinsi Sulawesi tengah yang terduga sebagai pengedar Narkoba Jenis sabu yang berada di Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi, provinsi Sulawesi tengah, saat akan melakukan penangkapan petugas kejar kejaran dengan yang di duga adalah pengedar Narkoba dan petugas mengamankan Lk. YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI, dan Lk. REGIANTO MISALAYUK Alias EGI dan petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 22 (Dua Puluh dua) paket narkoba jenis shabu tersebut di dalam sepatu dan 5 (Lima) Paket Narkoba Jenis sabu petugas menemukan di Dompot Warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone, samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone, Oppo warna silver, 1 (satu) botol Alat Narkoba, Alat Hisap shabu atau bong, 12 (dua belas) Lainnya Alat Narkoba, pack plastik klip bening kosong ukuran 3 x 5 cm, 8 (delapan) Lainnya Alat Narkoba, pack plastik klip bening kosong ukuran 7 x 10 cm, 2 (dua) buah, 1 buku catatan penjualan, 3 (tiga) buah Alat Narkoba, sendok sabu terbuat dari pipet yang kesemua Narkoba Tersebut di temukan di Kos YOGI PAPA SIRENDENG Alias OGI setelah itu YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI di interogasi oleh petugas dan YOGI PAPA SIRENDENG Alias OGI menjawab bahwa Narkoba Tersebut adalah Milik Lk. BEN ASSER kemudian petugas membawa kami menuju kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan proses lebih lanjut
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan saya an. AKRIM melakukan penangkapan terhadap Lk. YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI, dan Lk. REGIANTO MISALAYUK Alias EGI pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, pukul 09:00 WITA, di Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi, provinsi Sulawesi Tengah, saat itu kami menemukan dan menyita barang barang yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkoba adalah sebagai berikut :
 - *Barang yang kami sita dari penguasaan Lk. YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI, dan Lk. REGIANTO MISALAYUK Alias EGI:*

Hal. 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NARKOTIKA:
- 27 (dua puluh tujuh) Paket Klip Bening, dengan berat 3 (tiga) gram
- NON NARKOTIKA:
- 1 (satu) buah, Dompot Warna Hitam
- 1 (satu) unit Handphone, samsung warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone, Oppo warna silver
- 1 (satu) botol Alat Narkotika, Alat Hisap shabu atau bong
- 12 (dua belas) Lainnya Alat Narkotika, pack plastik klip bening kosong ukuran 3 x 5 cm
- 8 (delapan) Lainnya Alat Narkotika, pack palstik klip bening kosong ukuran 7X10 cm
- 2 (dua) buah, buku catatan penjualan
- 3 (tiga) buah Alat Narkotika, sendok sabu terbuat dari pipet
- Bahwa benar saksi jelaskan, Bahwa benar saksi jelaskan, tempat kami menemukan barang bukti sebagai berikut :
- Barang bukti milik Lk. YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI,dan Lk. REGIANTO MISALAYUK Alias EGI:
- NARKOTIKA:
- 22 (dua puluh dua) Paket Klip Bening, di temukan di dalam Sepatu dan 5 (Lima) Paket Narkotika Di dapatkan di dalam Dompot Warna Hitam
- NON NARKOTIKA:
- 1 (satu) buah, Dompot Warna Hitam
- 1 (satu) unit Handphone, samsung warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone, Oppo warna silver
- 1 (satu) botol Alat Narkotika, Alat Hisap shabu atau bong
- 12 (dua belas) Lainnya Alat Narkotika, pack plastik klip bening kosong ukuran 3 x 5 cm
- 8 (delapan) Lainnya Alat Narkotika, pack palstik klip bening kosong ukuran 7X10 cm
- 2 (dua) buah, buku catatan penjualan
- 3 (tiga) buah Alat Narkotika, sendok sabu terbuat dari pipet
- Untuk Barang Bukti Non Narkotika semuanya Di dapatkan di dalam Rumah Kos Milik Lk. YOGI PAPA SIRENDENG Alias OGI.
- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi yang Saksi lakukan bahwa pemilik dari narkotika jenis sabu adalah milik Lk. YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI, yang diperoleh dari Lk. BEN ASSER Alias BEN yang mana di

Hal. 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan ke Lk. YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI untuk di jual kepada pelanggan.

- Bahwa Dari hasil interogasi Saksi dengan Lk. YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI yaitu tugas YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI dalam bisnis narkoba yang dijalankan / dikendalikan oleh Lk.. BEN ASSER Alias BEN sebagai berikut : Awalnya Saksi dihubungi Via wa oleh BEN ASSER Alias BEN untuk menjemput / mengambil shabu yang sebelumnya telah di serahkan oleh BEN ASSER Alias BEN sendiri di kos MILIK Lk. BEN ASSER Alias BEN dan setelah YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI mengambil paket shabu tersebut, kemudian Lk.. BEN ASSER Alias BEN kembali menyuruh YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI untuk menjualkan kepada pembeli dan hasil penjualan di berikan kepada Lk. RUDI
- Bahwa peran Dari Lk. YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI, dan Lk. REGIANTO MISALAYUK Alias EGI dalam penjualan narkoba jenis sabu sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu, Lk. RUDI (DPO) peranya sebagai pengumpul uang hasil penjualan/pemasok sabu dan di berikan ke Lk. BEN ASSER (DPO) dan Lk. REGIANTO MISALAYUK Alias EGI di perintahkan oleh Lk. YOGI membantu penjualan apabila Lk. YOGI PAPA SIRENDEN keluar mencari makan/Mandi .
- Bahwa yang menyaksikan jalannya penggeledahan pada saat itu adalah SAKSI Masyarakat dan BRIPKA AKRIM.
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat dan keterangan Terdakwa Lk. YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI, pengedar Narkoba Jeni sabu dan Lk. REGIANTO MISALAYUK Alias EGI, ikut membantu mengedarkan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Berdasarkan laporan masyarakat dan hasil introgasi Lk. YOGI PAPA SIRENDENG Alias OGI, dan Lk. REGIANTO MISALAYUK Alias EGI bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Pembeli yang datang ke Lk. YOGI PAPA SIRENDENG.
- Bahwa saksi menjelaskan, Lk. YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI, dan Lk. REGIANTO MISALAYUK Alias EGI, sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan narkoba jenis Shabu yang telah kami sita pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, pukul 09:00 WITA, di Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi,,provinsi Sulawesi Tengah
Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Hal. 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ABDUL RAHIM Alias MAMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat-jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Bahwa saksi menjelaskan, Lk. YOGI PAPASIRENDEN alias OGI ditangkap oleh petugas BNNP Sulteng pada Hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekitar Jam 10.00 wita di Desa Bahomakmur Kec. Bahodopi Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, petugas darimana yang melakukan penangkapan terhadap Lk. YOGI PAPASIRENDEN alias OGI, nanti setelah petugas memanggil Saksi dan menyampaikan bahwa mereka adalah petugas dari BNNP sulteng dengan memperlihatkan surat perintah tugas barulah Saksi mengetahuinya.
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di kantor desa Bahomakmur, kemudian datang petugas memanggil Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di salah satu rumah Kos di Desa Bahomakmur, kemudian Saksi bersama petugas tersebut untuk menyaksikan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu dan beberapa barang bukti lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba
- Bahwa pada saat petugas melakukan Penggeledahan terhadap Lk. YOGI PAPASIRENDEN alias OGI petugas menemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tuju) paket plastik berisi serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu.-
- Bahwa saksi menjelaskan, 27 (dua puluh tuju) paket barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut ditemukan oleh petugas yaitu, 5 (lima) paket ditemukan di dompet warna hitam dan 22 (dua puluh dua) paket dalam plastic klip bening warna putih.
- Bahwa yang menguasai narkoba tersebut adalah Lk. YOGI PAPASIRENDEN alias OGI.
- Bahwa saksi menjelaskan, selain barang bukti berupa 27 (Dua Puluh Tujuh) paket plastik berisi serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu petugas juga menemukan barang bukti lain berupa:
 - o 1 (satu) buah dompet warna hitam -----
 - o 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam -----

Hal. 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Unit HP merek Oppo warna silver -----
- o 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) -----
- o 12 (dua belas) pak plastic klip bening kosong ukuran 3 x 5 -----
- o 8 (delapan) pak palstik klip bening kosong ukuran 7 x 10 -----
- o 2 (dua) buah buku catatan penjualan-----
- o 3 (tiga) buah sendok sabu terbuat dari pipet-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti siapa pemilik shabu tersebut namun semua barang bukti yang disita oleh petugas dari Lk. YOGI PAPASIRENDEN alias OGI
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan barang bukti tersebut namun semua barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Lk. YOGI PAPASIRENDEN alias OGI
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Lk. YOGI PAPASIRENDEN alias OGI mendapatkan 27 (dua puluh tuju) paket plastik berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hendak dikemanakan 27 (dua puluh tujuh) paket plastik berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan, awalnya pada Hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 Jam 09:00 Wita Saksi sedang berada di kantor Desa Bahomakmur Kec. Bahodopi Kab. Morowali, , Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian datang petugas memanggil saya dan meminta saya untuk menyaksikan jalannya penggeledahan di kosan Lk. YOGI PAPASIRENDEN alias OGI yang telah diamankan petugas karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotikaa, kemudian saya langsung menuju ke kosan Lk. YOGI PAPASIRENDEN alias OGI bersama-sama dengan petugas yang memanggil saya setelah sampai disana saya langsung diminta menyaksikan penggeledahan didalam kosan Lk. YOGI PAPASIRENDEN alias OGI dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan 27 (dua puluh tujuh) paket plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yaitu, 5 (lima) paket ditemukan didalam dompet warna hitam dan 22 (dua puluh dua) ditemukan dalam plastic klip bening di depan kamar kos Lk. YOGI PAPASIRENDEN alias OGI, selanjutnya petugas melanjutkan penggeledahan dalam rumah kos tersebut dan dalam penggeledahan tersebut petugas menyita beberapa barang bukti yang diduga ada kitannya dengan tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam,

Hal. 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso



1 (satu) Unit HP merek Oppo warna silver, 1 (satu) buah dalat hisap sabu (bong), 12 (dua belas) pak plastic klip bening kosong ukuran 3 x 5, 8 (delapan) pak palstik klip bening kosong ukuran 7 x 10, 2 (dua) buah buku catatan penjualan dan 3 (tiga) buah sendok sabu terbuat dari pipet, setelah selesai melakukan penggeledahan petugas langsung membawa Lk. YOGI PAPASIRENDENG alias OGI ke kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan proses lebih lanjut

- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan dalam kamar kos Lk. YOGI PAPASIRENDEN alias OGI.
- Bahwa saksi menjelaskan, Lk. YOGI PAPASIRENDEN alias OGI tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas kepemilikan 27 (dua puluh tujuh) paket plastik berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang disita oleh petugas.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **YOGI PAPA SIRENDEN**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penyebab sehingga saksi diamankan dan di periksa sekarang ini karena saya terlibat dalam peredaran Narkotika yang berada diDesa Bahomakmur, Kec. Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNNP Sulteng pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, pukul 09:00 WITA, di Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah,.
- Bahwa Pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap diri saksi petugas juga mengamankan teman Terdakwa yang bernama Lk. REGIANTO MISALAYUK
- Bahwa Peran dari Lk. REGIANTO MISALAYUK adalah sebagai perantara yang bertugas untuk menjual narkotika jenis shabu di kepada pembeli.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap saya dan Lk. REGIANTO MISALAYUK pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, pukul 09:00 WITA, di Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, petugas menemukan barang bukti berupa 27 (Dua Puluh Tujuh) paket plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap saksi dan Lk. REGIANTO MISALAYUK petugas menemukan 22 (Dua Puluh dua) paket narkotika jenis shabu tersebut di dalam sepatu Milik Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (Lima) Paket Narkotika Jenis sabu petugas menemukan di Dompot Warna Hitam yang kesemua Narkotika Tersebut di temukan di Kos saksi.

- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa REGIANTO MISALAYUK untuk menjual narkotika jenis shabu, saat saksi akan keluar Rumah ataupun Mandi saksi meminta ke Terdakwa REGIANTO MISALAYUK kalau ada pembeli Layani dulu;
- Bahwa saksi menjelaskan, Pemilik 27 (Dua Puluh Tujuh) paket shabu-shabu yang disita petugas pada saat penangkapan terhadap saksi dan Lk. REGIANTO MISALAYUK pada pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, pukul 09:00 WITA, di Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah adalah Lk. BEN ASSER Alias BEN
- Bahwa saksi menjelaskan, cara saksi berkomunikasi dengan Lk. BEN ASSER Alias BEN yaitu awalnya saksi dihubungi terlebih dahulu Via WA, selanjutnya Lk.. BEN ASSER Alias BEN menyuruh saya untuk mengambil barang (shabu) yang sebelumnya telah disimpan/diletakkan di Kos, dan setelah saya mendapatkan shabu tersebut saya kemudian di perintahkan oleh Lk. BEN ASSER Alias BEN menjual Narkotika Tersebut.
- Bahwa awalnya saksi mengenal Lk. BEN ASSER Alias BEN berada di tempat sabung ayam Terdakwa sudah mendengar nama Lk. BEN ASSER Alias BEN adalah penjual Narkotika Jenis sabu kemudian saksi memberanikan diri untuk mengenal lebih dekat dan memang saksi dengan Lk. BEN sama sama dari daerah Toraja jadinya cepat akrab kemudian saya mengatakan agar diberikan kerjaan yaitu menjadi perantara jika ada pembeli yang akan membeli narkotika jenis shabu, dan tanggapan Lk. BEN ASSER Alias BEN pada saat itu mengatakan bahwa nanti kalau ada pekerjaan baru dia hubungi, dan Lk. BEN ASSER Alias BEN menghubungi saya untuk menjual Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa saksi mengambil menjual Narkotika Jenis shabu milik Lk. BEN ASSER Alias BEN sudah saksi lakukan sebanyak 4 (empat) kali adapun waktu saksi mengambil paket tersebut yang saksi ingat hanya pada waktu pengambilan paket yang terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar Jam 08.15 Wita di desa Bahomakmur Kec.Bahodopi Kab.Morowali.
- Bahwa saksi sudah 4 Bulan Bekerja sama menjual paket Narkotika (shabu) ASSER Alias BEN.

Hal. 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi dalam bisnis narkoba yang dijalankan / dikendalikan oleh Lk.. BEN ASSER Alias BEN sebagai berikut :awalnya saksi dihubungi Via wa oleh BEN ASSER Alias BEN untuk menjemput / mengambil shabu yang sebelumnya telah di serahkan oleh oleh BEN ASSER Alias BEN sendiri di kos MILIK Lk. BEN ASSER Alias BEN dan setelah saya mengambil paket shabu tersebut, kemudian Lk.. BEN ASSER Alias BEN kembali menyuruh saya untuk menjualkan kepada pembeli dan hasil penjualan di berikan kepada Lk. RUDI
- Bahwa benar saksi jelaskan, selain barang bukti berupa 27 (tiga) paket plastik berisi serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu petugas juga menemukan barang bukti lain berupa: -----
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam -----
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam -----
 - 1 (satu) Unit HP merek Oppo warna silver -----
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) -----
 - 12 (dua belas) pak plastik klip bening kosong ukuran 3 x 5 -----
 - 8 (delapan) pak palstik klip bening kosong ukuran 7 x 10 -----
 - 2 (dua) buah buku catatan penjualan-----
 - 3 (tiga) buah sendok sabu terbuat dari potongan pipet-----
- Bahwa saksi menjelaskan, Awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wita saksi berada di kos bersama Lk. REGIANTO MISALAYUK, Lk. RUDI, lagi menunggu pembeli Narkoba Jenis sabu dan kami mengkonsumsi Narkoba Jenis sabu kemudian Petugas BNN melakukan penangkapan Terhadap Kami dan dalam penangkapan Lk. RUDI melarikan diri Dari kejaran Petugas dan saya bersama Lk. REGIANTO MISALAYUK di amankan petugas dan dalam penggeledahan Petugas menemukan 22 (Dua Puluh dua) paket narkoba jenis shabu tersebut di dalam sepatu dan 5 (Lima) Paket Narkoba Jenis sabu petugas menemukan di Dompet Warna Hitam ,1 (satu) unit Handphone, samsung warna hitam,1 (satu) unit Handphone, Oppo warna silver,1 (satu) botol Alat Narkoba, Alat Hisap shabu atau bong,12 (dua belas) Lainnya Alat Narkoba, pack plastik klip bening kosong ukuran 3 x 5 cm,8 (delapan) Lainnya Alat Narkoba, pack palstik klip bening kosong ukuran 7 x 10 cm,2 (dua) buah,1 buku catatan penjualan, 3 (tiga) buah Alat Narkoba, sendok sabu terbuat dari pipet yang kesemua Narkoba Tersebut di temukan di Kos saya setelah itu saya di interogasi oleh petugas dan saya menjawab bahwa Narkoba

Hal. 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut adalah Milik Lk. BEN ASSER saya dan Lk. REGIANTO MISALAYUK di bawa kos Lk. BEN ASSER dan petugas tidak menemukan Lk. BEN ASSER dan petugas melakukan penggeledahan Kos milik Lk. BEN ASER namun petugas tidak menemukan yang ada kaitanya dengan narkoba kemudian petugas membawa kami menuju kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan proses lebih lanjut

- Bahwa saksi menjelaskan, sewaktu dikantor BNNP Sulteng tanggal 09 Mei 2024 , Saksi dilakukan Test urine dan hasilnya Positif menggunakan Shabu METAMFETAMINE, Dapat saksi jelaskan saksi terakhir mengkomsumsi Shabu pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar Pukul 08:00 Wita di Kos Terdakwa di Desa di Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Terdakwa gunakan Bersama Lk.. REGIANTO MISALAYUK
- Bahwa saksi mulai mencoba menggunakan Narkoba jenis Shabu itu Sekitar 1 Tahun Yang lalu atau tahun 2023 bersama dengan teman saya yang bekerja di IMIP.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau pernah berurusan/terlibat dengan pihak berwajib/berwenang dalam suatu tindak pidana baik kasus narkoba atau pidana lainnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sulteng pada Hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekira Jam 09.00 wita di Kos-kosan Desa Bahomakmur Kec. Bahodopi Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Bersama dengan Lk.. YOGI PAPA SIRENDEN Alias OGI.
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak tahu, petugas darimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, nanti setelah petugas memperlihatkan Surat Tugas dan menyampaikan bahwa mereka adalah petugas dari BNNP sulteng barulah Terdakwa mengetahuinya.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar Bersama dengan Lk. YOGI PAPA SIRENDEN sedang menggunakan Shabu, Tiba-tiba Anggota BNNP sulteng datang dan melakukan penggerebekan, sehingga saya mencoba lari melalui pintu belakang kamar Kosan namun Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas BNN.
- Bahwa Saat petugas melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada barang bukti Narkoba yang ditemukan oleh

Hal. 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petugas, Namun petugas BNNP Sulteng menemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket plastik klip berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu milik Lk. YOGI PAPA SIRENDEN.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, 27 (dua puluh tujuh) paket barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh petugas di dalam dompet warna hitam sejumlah 5 (lima) paket dan 22 (dua puluh dua) paket ditemukan didalam Sepatu yang berada didepan Kos-Kosan Milik Lk. YOGI PAPA SIRENDEN.
- Bahwa barang Bukti 27 (dua puluh tujuh) paket plastik berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang disita petugas adalah milik Lk. YOGI PAPA SIRENDEN.
- Bahwa yang menguasai narkotika tersebut adalah Lk. YOGI PAPASIRENDEN alias OGI.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyimpan barang bukti tersebut namun semua barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Lk. YOGI PAPA SIRENDEN alias OGI.
- Bahwa selain barang bukti berupa 27 (tiga) paket plastik berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu petugas juga menemukan barang bukti lain berupa:
 - a. 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - b. 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam
 - c. 1 (satu) Unit HP merek Oppo warna silver
 - d. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
 - e. 12 (dua belas) pak plastik klip bening kosong ukuran 3 x 5
 - f. 8 (delapan) pak plastik klip bening kosong ukuran 7 x 10
 - g. 2 (dua) buah buku catatan penjualan
 - h. 3 (tiga) buah sendok sabu terbuat dari potongan pipet
- Bahwa Lk. YOGI PAPA SIRENDEN alias OGI mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) paket plastik berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dari Lk. BEN ASSER Alias BEN
- Bahwa yang pegang bahan Narkotika adalah Lk. YOGI PAPA SIRENDEN dan Lk. RUDI namun pada saat penggerebekan Lk. RUDI berhasil melarikan diri.
- Bahwa peranan Terdakwa adalah hanya datang menggunakan narkotika dikos-kosan Lk. YOGI PAPA SIRENDEN dan juga biasa membantu melayani pembeli Narkotika Jika Lk. YOGI PAPA SIRENDEN sedang Keluar.

Hal. 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat paketan tersebut adalah Lk. YOGI PAPA SIRENDENG dan harga perpaketnya dijual dengan Harga 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mulai membantu melayani pembeli sejak bulan Januari tahun 2024, dan Terdakwa mendapatkan upah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) s/d Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tergantung dari jumlah penjualan, tidak menentu saya hanya diberikan imbalan sebagai uang rokok dari Lk.. YOGI PAPA SIRENDENG.
- Bahwa Terdakwa tinggal dikos-kosan Blok E lorong Gereja IFGF desa Bahomakmur Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, dan tujuan Terdakwa ke kosan milik Lk. YOGI PAPA SIRENDENG untuk menggunakan shabu, dan biasanya kalau Saksi lagi OFF di PT IMIP Saksi sering ketempat kosan milik Lk. YOGI PAPA SIRENDENG;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menysali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 27 (dua puluh tujuh) paket, dengan berat bruto 3 Gram.
2. 1 (satu) buah, Dompot Warna Hitam.
3. 1 (satu) unit Handphone, samsung warna hitam.
4. 1 (satu) unit Handphone, Oppo warna silver.
5. 1 (satu) botol Alat Narkotika, Alat Hisap shabu atau bong
6. 12 (dua belas) Lainnya Alat Narkotika, pack plastik klip bening kosong ukuran 3 x 5 cm.
7. 8 (delapan) Lainnya Alat Narkotika, pack palstik klip bening kosong ukuran 7 x 10 cm.
8. 2 (dua) buah, buku catatan penjualan.
9. (tiga) buah Alat Narkotika, sendok sabu terbuat dari pipet.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Tim Pemberantasan BNNP Sulteng memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Morowali tepatnya dirumah kos-kosan Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sering dijadikan tempat peredaran gelap Narkotika jenis shabu oleh terdakwa Regianto Misalayuk dan Yogi Papasirendeng, setelah

Hal. 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan kebenaran informasi tersebut Tim mengatur rencana untuk melakukan penggerebekan sehingga melakukan penyelidikan.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wita Tim Pemberantasan BNNP Sulteng mendatangi rumah kos-kosan Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan penggerebekan dengan cara Tim berpecah ada yang masuk kedalam rumah yaitu saksi Akrim bersama tim memasuki kamar rumah dan mendapati terdakwa REGIANTO MISALAYUK alias EGI sedang mengonsumsi narkoba dan spontan terdakwa REGIANTO MISALAYUK alias EGI langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah namun saksi Akrim bersama Tim berhasil menangkap terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis shabu dalam sepatu milik YOGI PAPA SIRENDENG (berkas perkara terpisah) dan 5 (lima) paket jenis shabu dalam dompet milik YOGI PAPA SIRENDENG, sehingga keduanya di amankan dan dilakukan penggeledahan badan dan rumah dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver, 1 (satu) botol alat narkoba alat hisap shabu atau bong, 12 (dua belas) lainnya alat narkoba pack plastic klip bening kosong ukuran 3 x 5cm, 8 (delapan) alat narkoba pack plastic klip bening kosong ukuran 7 x 10cm, 2 (dua) buku catatan penjualan dan 3 (tiga) buah alat narkoba sendok shabu terbuat dari pipet.
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa REGIANTO MISALAYUK alias EGI, menerangkan bahwa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam sepatu dan dompet tersebut adalah milik YOGI PAPA SIRENDENG yang diperoleh dari lel. BEN ASSER (DPO) bahwa terdakwa mendatangi tempat kos-kosan milik YOGI untuk menggunakan shabu dan telah membantu YOGI melayani pembeli sejak bulan Januari tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) kali dengan 6 paket narkoba dan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika terdakwa lagi Off bekerja di PT. IMIP.
- Bahwa Terdakwa bersama YOGI PAPA SIRENDENG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 27 (sebelas) paket plastik berisikan kristal bening berat netto 3 (TIGA) gram yang telah disita sebagai barang bukti berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.103.K.06.16.24.0003

Hal. 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan di Palu pada tanggal 15-05-2024, hasil pengujian dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sesuai parameter uji yang dilakukan, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram* ”
3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang,bahwa setiap orang adalah sama halnya dimaksud barang siapa dalam Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang (naturlijke personen) atau badan hukum (rechts persoon),yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang,bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan seorang laki-laki yang bernama **Regianto Misalayuk Alias Egi** dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas Terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh Terdakwa sebagai identitasnya pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dipersidangan;

Hal. 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan identitas Terdakwa telah menunjukkan sikap dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap terdakwa serta Terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan Terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur Selanjutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur Ad.2 ini bersifat alternative sehingga cukup salah satu perbuatan terbukti maka terpenuhi pula maksud unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (gol. I s/d gol III);

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika golongan I (satu) adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan telah diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa **Regianto Misalayuk Alias Egi** pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 09.00 wita bertempat di Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah telah melakukan perbuatan sebagai berikut: berawal Tim Pemberantasan BNNP Sulteng memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Tatanga tepatnya di rumah kos-kosan Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sering dijadikan tempat peredaran gelap Narkotika jenis shabu oleh terdakwa Regianto Misalayuk dan Yogi Papasirendeng, setelah memastikan kebenaran informasi tersebut Tim mengatur rencana untuk melakukan penggerebekan sehingga melakukan penyelidikan.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wita Tim mendatangi rumah yang dimaksud diatas untuk

Hal. 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggerebekan dengan cara Tim berpencar ada yang masuk kedalam rumah yaitu saksi Akrim bersama tim memasuki kamar rumah dan mendapati terdakwa REGIANTO MISALAYUK alias EGI sedang mengonsumsi narkoba dan spontan terdakwa REGIANTO MISALAYUK alias EGI langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah namun saksi Akrim bersama Tim berhasil menangkap terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis shabu dalam sepatu milik YOGI PAPA SIRENDENG (berkas perkara terpisah) dan 5 (lima) paket jenis shabu dalam dompet milik YOGI PAPA SIRENDENG, sehingga keduanya diamankan dan dilakukan pengeledahan badan dan rumah dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver, 1 (satu) botol alat narkoba alat hisap shabu atau bong, 12 (dua belas) lainnya alat narkoba pack plastic klip bening kosong ukuran 3 x 5cm, 8 (delapan) alat narkoba pack plastic klip bening kosong ukuran 7 x 10cm, 2 (dua) buku catatan penjualan dan 3 (tiga) buah alat narkoba sendok shabu terbuat dari pipet.

Menimbang, bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa REGIANTO MISALAYUK alias EGI, menerangkan bahwa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam sepatu dan dompet tersebut adalah milik YOGI PAPA SIRENDENG yang diperoleh dari lel. BEN ASSER (DPO) bahwa terdakwa mendatangi tempat kos-kosan milik YOGI untuk menggunakan shabu dan telah membantu YOGI melayani pembeli sejak bulan Januari tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) kali dengan 6 paket narkoba dan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika terdakwa lagi Off bekerja di PT. IMIP.

Menimbang Bahwa Terdakwa bersama YOGI PAPA SIRENDENG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I, Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa berserta barang bukti diamankan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa Tim dari BNNP Sulteng telah melakukan pengeledahan dalam kamar kost saksi YOGI PAPA SIRENDENG dan ditemukan 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis shabu dalam sepatu milik Terdakwa, 5 (lima) paket jenis shabu dalam dompet milik saksi YOGI PAPA SIRENDENG, 1 (satu) botol alat narkoba alat hisap shabu atau bong, 12 (dua belas) alat narkoba pack plastic klip bening kosong ukuran 3 x 5cm, 8 (delapan) alat narkoba pack plastic klip bening kosong ukuran 7 x 10cm, 2 (dua) buku catatan

Hal. 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan dan 3 (tiga) buah alat narkotika sendok shabu terbuat dari pipet serta ditemukan juga 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam milik saksi YOGI PAPA SIRENDEN dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut diatas apakah terdakwa dapat dihukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ????

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket plastik berisikan kristal bening berat netto 3 (tiga) gram yang telah disita sebagai barang bukti berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.103.K.06.16.24.0003 yang dikeluarkan di Palu pada tanggal 15-05-2024, hasil pengujian dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sesuai parameter uji yang dilakukan, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada satupun surat dari instansi yang sah yang dapat menerangkan bahwa keberadaan sabu pada terdakwa tersebut adalah sah atau mendapat izin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tanpa disertai izin dari instansi yang berwenang sehingga perbuatannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan bila dikaitkan dengan unsur Ad. 2 maka perbuatan terdakwa tersebut telah terserap dalam unsur-unsur Ad 2 Ini;

Ad.3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 09.00 wita bertempat di Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah tepatnya di kos-kosan milik saksi YOGI PAPA SIRENDEN bersama-sama dengan saksi YOGI PAPA SIRENDEN (terdakwa dalam berkas terpisah), dimana Terdakwa, saksi YOGI PAPA SIRENDEN dan RUDI TANGRAPA sedang berkumpul dirumah kos lalu sekitar jam 09.00 wita Tim Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNNP Sulteng yang telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos Terdakwa sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis shabu melakukan penggerebekan dengan cara masuk kedalam rumah lalu menuju kamar rumah dan mendapati Terdakwa bersama saksi YOGI PAPA SIRENDEN dan RUDI TANGRAPA sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu sehingga Terdakwa, saksi YOGI PAPA SIRENDEN dan RUDI langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah namun saksi AKRIM dan saksi MISBAHUDDIN bersama anggota Tim Pemberantasan BNNP Sulteng lainnya berhasil menangkap Terdakwa dan saksi YOGI PAPA SIRENDEN sedangkan RUDI TANGRAPA berhasil lolos.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemufakatan dengan saksi YOGI PAPA SIRENDEN (penuntutan terpisah) saat itu saksi YOGI PAPA SIRENDEN bersama Terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang sebelumnya saksi YOGI PAPA SIRENDEN meminta kepada Lk. BEN ASSER untuk menjadi perantara jika ada pembeli narkoba jenis shabu sehingga saksi YOGI PAPA SIRENDEN pergi mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 100 gram di rumah kos BEN ASSER selanjutnya saksi YOGI PAPA SIRENDEN pulang ke kos lalu mengemas narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram perpaketnya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi YOGI PAPA SIRENDEN menjual paket-paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara orang-orang yang membeli datang kerumah kos saksi YOGI PAPA SIRENDEN lalu uang hasil penjualan diserahkan saksi YOGI PAPA SIRENDEN kepada RUDI RUDI TANGRAPA (Daftar Pencarian Orang) yang nantinya akan disetorkan kepada BEN ASSER;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dan saksi YOGI PAPA SIRENDEN pernah bersama-sama mengkonsumsi Narkoba jenis sabhu, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa saksi YOGI PAPA SIRENDEN dari awal mengetahui bahwa Terdakwa merupakan orang yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabhu mengambil keuntungan dengan membantu Lk. BEN ASSER untuk menyediakan sabhu yang dititip oleh Lk. BEN ASSER kepada saksi YOGI PAPA SIRENDEN;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur Ke-3 yaitu "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba" telah terpenuhi;

Hal. 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) paket, dengan berat bruto 3 Gram, 1 (satu) buah, Dompot Warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone, samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone, Oppo warna silver, 1 (satu) botol Alat Narkotika, Alat Hisap shabu atau bong, 12 (dua belas) Lainnya Alat Narkotika, pack plastik klip bening kosong ukuran 3 x 5 cm, 8 (delapan) Lainnya Alat Narkotika, pack palstik klip bening kosong ukuran 7 x 10 cm, 2 (dua) buah, buku catatan penjualan, 3 (tiga) buah Alat Narkotika, sendok sabu terbuat dari pipet yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Yogi Papa Sirenden Alias Ogi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap lingkungan dan masa depan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Hal. 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Regianto Misalayuk Alias Egi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1) 27 (dua puluh tujuh) paket, dengan berat bruto 3 Gram.
 - 2) 1 (satu) buah, Dompot Warna Hitam.
 - 3) 1 (satu) unit Handphone, samsung warna hitam.
 - 4) 1 (satu) unit Handphone, Oppo warna silver.
 - 5) 1 (satu) botol Alat Narkotika, Alat Hisap shabu atau bong
 - 6) 12 (dua belas) Lainnya Alat Narkotika, pack plastik klip bening kosong ukuran 3 x 5 cm.
 - 7) 8 (delapan) Lainnya Alat Narkotika, pack palstik klip bening kosong ukuran 7 x 10 cm.
 - 8) 2 (dua) buah, buku catatan penjualan.
 - 9) (tiga) buah Alat Narkotika, sendok sabu terbuat dari pipet dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Yogi Papa Sirenden Alias Ogi;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EKA PRASETYA PRATAMA, S.H., M.H., dan ANDI MARWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Jayadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

EKA PRASETYA PRATAMA, S.H., M.H.

Ttd

MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H., M.H.

Ttd

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos, SH